

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 09 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

DOMUKUS ROHADI BIN Mulyono, NIK 3507042404770006, tempat/tanggal lahir Malang/24 April 1977 Umur 48 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya RT 012 RW 003 Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SRI WILUJENG BINTI MATALI, sebagai Penggugat;
melawan

DOMUKUS ROHADI BIN Mulyono, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 09 SEP 2025
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

DOMUKUS ROHADI BIN MULYONO, NIK 3507042404770006, tempat/tanggal lahir Malang/24 April 1977 Umur 48 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya RT 012 RW 003 Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SRI WILUJENG BINTI MATALI, sebagai Penggugat;
melawan

DOMUKUS ROHADI BIN MULYONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Oktober 25
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN